


Meningkatkan Kesadaran Kaum Muda Dengan Memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Siswa/Siswi SMA N 3 Medan

¹⁾Destari Nurlaila Damanik, ²⁾Tengku Eka Susilawaty

^{1,2,)}D-III Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia
Email: 1destarinurlaila@dosen.pancabudi.ac.id *, 2tengkueka@dosen.pancabudi.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Kesadaran Kaum Muda Penghasilan Tidak Kena Pajak	Generasi muda tentunya menjadi harapan Negara untuk dapat meningkatkan kepatuhan warga Negara di bidang perpajakan. Berpartisipasinya generasi muda mempunyai peranan penting di bidang perpajakan, karena mereka bisa sebagai subjek wajib pajak yang baru. Kondisi umum sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini belum mengetahui adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Tujuan diadakannya pengabdian yaitu untuk meningkatkan kesadaran kaum muda akan perpajakan dan agar kaum muda memahami dan mengerti mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak serta perhitungannya. Pengabdian ini dilakukan di SMA N 3 Medan yang beralamat di jalan Budi Kemasyarakatan No. 3 Kelurahan Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dengan materi pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak serta perhitungannya. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan, yaitu tahapan persiapan dan perencanaan awal, tahapan pelaksanaan program dan pemantauan dan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu para peserta mampu memahami mengenai perpajakan yang akan meningkatkan kesadaran mereka sehingga mampu menjadi kaum muda yang sadar akan pajak dengan memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan pembangunan nasional.
	ABSTRACT
Keywords: Awareness Youth Non-taxable Income	The younger generation is certainly the hope of the State to be able to increase citizen compliance in the field of taxation. The participation of the younger generation has an important role in the field of taxation, because they can become new taxpayer subjects. The general condition of the target of this community service activity is not yet aware of the existence of Non-Taxable Income. The purpose of the service is to increase youth awareness of taxation and so that young people understand and understand about Non-Taxable Income and its calculations. This activity was carried out at SMA N 3 Medan, which is located at Budi Kemasyarakatanroad No.3 District of West Medan. The method used in this Community Service is the lecture method, followed by training on tax material, Non-Taxable Income and its calculations. This activity consists of 3 stages, namely the initial preparation and planning stage, the program implementation stage and the monitoring and evaluation stage. The result of this community service activity is that the participants are able to understand taxation which will increase their awareness so that they can become tax-aware young people by understanding Non-Taxable Income, so as to accelerate the rate of national development growth.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu upaya secara terus menerus untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya ini meliputi pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan dalam rangka pelayanan publik yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi dan sosial serta pemberian

kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah salah satunya melalui pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019).

Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk taat pajak merupakan persoalan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini. Keinginan untuk mengubah mindset masyarakat agar sadar pajak dengan pendidikan sejak dini diperlukan teknis yang sistematis, salah satunya melalui inklusi dalam materi pembelajaran maupun kegiatan kesiswaan. Dekade 5-7 tahunan yang akan datang, pemahaman pajak akan lebih familiar dalam kurikulum pendidikan tinggi. Merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan (inklusi kesadaran pajak)(Valianti et al., 2021). Inklusi kesadaran pajak mengacu kepada masyarakat yang dapat bertindak sekaligus sebagai Wajib Pajak. Namun inklusi kesadaran pajak yang ingin dibangun dalam konteks perpajakan ini adalah inklusi yang berbasis pada kesadaran sehingga proses pelaksanaan program inklusi ini harus dipersiapkan dengan baik dan juga berkesinambungan. Program ini menempatkan kesadaran pajak sebagai unsur yang harus disisipkan secara sistemik dan berkelanjutan di bidang pendidikan.

Pentingnya pendidikan sejak dini mengenai perpajakan akan membantu mengubah kesadaran warga Negara terkait perpajakan. Karena itu di diperlukan edukasi dan sosialisasi pajak yang dapat diterima oleh semua kalangan dengan menggunakan berbagai medium dengan generasi muda saat ini. Generasi muda tentunya menjadi harapan Negara untuk dapat meningkatkan kepatuhan warga Negara di bidang perpajakan. Berpartisipasinya generasi muda mempunyai peranan penting di bidang perpajakan, karena mereka bisa sebagai subjek wajib pajak yang baru.

Dalam (UU No. 36 Tahun 2008), salah satu objek pajak yang disebutkan yaitu penghasilan. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak (Resmi, 2013). Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan suatu komponen penting untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi yang akan digunakan sebagai komponen pengurang atas penghasilan kotor, sehingga akan dapat diketahui penghasilan kena pajak wajib pajak dan akan dapat dihitung besaran pajak penghasilan yang terutang berdasarkan lapisan tarif pajak penghasilan. Kondisi umum sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini belum mengetahui adanya penghasilan tidak kena pajak, yaitu mitra kegiatan tidak pernah mendengar, tidak menerima ulasan dan belum mengetahui adanya penghasilan tidak kena pajak untuk setiap penghasilan yang diterima serta masih minimnya pengetahuan masyarakat kaum muda di berbagai bidang untuk memahami PTKP. Pemahaman penghasilan tidak kena pajak ini belum disosialisasikan secara aktif kepada masyarakat kaum muda, khususnya di SMA N 3 Medan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pengabdian ini perlu dilakukan agar kaum muda memahami dan mengerti mengenai penghasilan tidak kena pajak serta perhitungannya, dimana pemahaman ini akan tertanam di benak siswa - siswi ketika mereka sudah dapat menjadi wajib pajak.

II. MASALAH

Dari observasi yang didapat, maka permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu pengetahuan dan wawasan yang belum banyak didapat oleh siswa – siswi mengenai perpajakan sehingga dengan dilakukannya pelatihan ini menambah wawasan mereka untuk lebih peduli dan *open minded* terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan ,siswa – siswa belum mengerti dengan baik dasar mengenai dasar perpajakan, khususnya mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan dikarenakan siswa - siswi belum mengerti dengan baik mengenai dasar perpajakan, sehingga siswa – siswi belum dapat mempraktekkan mengenai perhitungan Penghasilan Tida Kena Pajak (PTKP) wajib pajak orang pribadi.



Gambar 1. Pengabdian di SMA N 3 Medan

III. METODE

Pentingnya pendidikan sejak dini mengenai perpajakan akan membantu mengubah kesadaran warga Negara terkait perpajakan. Karena itu di diperlukan edukasi dan sosialisasi pajak yang dapat diterima oleh semua kalangan dengan menggunakan berbagai medium salah satunya dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini yang dilakukan kepada siswa – siswi SMA N 3 Medan yang berjumlah 36 orang.

Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah dengan metode ceramah untuk meningkatkan kesadaran siswa – siswi mengenai perpajakan, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dengan materi pajak, penghasilan tidak kena pajak, fungsi dan pengguna penghasilan tidak kena pajak serta tarif PTKP yang berlaku saat ini serta perhitungan penghasilan tidak kena pajak.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan, yaitu tahapan pertama persiapan dan perencanaan awal, dimana didalam tahapan ini dilakukan identifikasi masalah dengan menggali keseluruhan permasalahan dan menetapkan prioritas masalah kemudian menyusun strategi pelatihan yang akan dilakukan terhadap siswa – siswi SMA N 3 Medan. Tahapan kedua yaitu tahapan pelaksanaan program, setelah ditemukannya identifikasi masalah maka selanjutnya didalam tahapan ini peserta menerima materi tentang latar belakang untuk meningkatkan kesadaran kaum muda dengan memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan metode ceramah dengan teknik presentase, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dengan materi pajak, penghasilan tidak kena pajak, fungsi dan pengguna penghasilan tidak kena pajak serta tarif PTKP yang berlaku saat ini serta perhitungan penghasilan tidak kena pajak kemudian dilanjutkan dengan implementasi program, yaitu dilakukannya kegiatan tanya jawab untuk lebih memahami terhadap materi yang diberikan. penjelasan tentang pentingnya pengetahuan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan para penggunanya.

Fungsi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai komponen pengurang penghasilan bruto wajib pajak orang pribadi dan untuk melindungi wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah, jadi apabila wajib pajak orang pribadi memiliki penghasilan dibawah PTKP maka wajib pajak orang pribadi tidak harus membayar pajak penghasilan lagi. Dengan adanya penyesuaian batasan PTKP, harapan pemerintah adalah kenaikan ini dapat memberikan efek baik untuk pertumbuhan, sehingga konsumsi rumah tangga bisa semakin besar dan investasi juga besar sehingga daya beli masyarakat juga semakin besar (Handoko, 2016). Cara pengenaan PTKP ini adalah dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan jumlah PTKP yang berlaku (Jonathan et al., 2014). Menurut (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2022) tentang Peraturan Perpajakan Seragam (UU HPP), PTKP pribadi masih sebesar Rp 54 juta per tahun, yang merupakan besaran PTKP yang sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Orang pribadi dengan penghasilan bersih bulanan di bawah Rp 4,5 juta termasuk dalam kategori Wajib Pajak Tidak Efektif yang tidak perlu menyampaikan SPT. Namun, bagi mereka yang penghasilan bruto tahunannya melebihi Rp 54 juta, PTKP dipotong dari penghasilan bruto, yang akan menghasilkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Tabel 1. Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di UU PPh dan UU HPP

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang PKP	Tarif	Rentang PKP	Tarif
I	0 – Rp 50 juta	5 %	0 – Rp 60 juta	5 %
II	> Rp 50 – 250 juta	15 %	> Rp 60 – 250 juta	15 %
III	> Rp 250 – 500 juta	25 %	> Rp 250 – 500 juta	25 %
IV	> Rp 500 juta	30 %	> Rp 500 juta – 5 miliar	30 %
V			> 5 miliar	35 %

Tahapan ketiga yaitu pemantauan dan evaluasi, dalam tahapan ini dilakukan pemantauan terhadap semua kegiatan dalam pengembangan pelatihan sehingga siswa- siswi SMA N 3 Medan dapat menjadi kaum muda yang sadar akan pajak, membuka pikiran siswa secara luas, bahwa pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Menanamkan dalam diri pribadi untuk sadar kewajiban akan pajak, dimulai dari ketaatan membayar pajak yang bisa mereka lakukan sesuai dengan status sebagai siswa dan mahasiswa.

Dengan adanya program ini maka akan dapat mengembangkan kemampuan masyarakat, khususnya kaum muda yaitu siswa – siswi SMA N 3 Medan, dimana kita ketahui banyak kaum muda sekarang yang masih kurang peduli terhadap perpajakan, padahal kita sadari bahwa pendapatan terbesar di Negara ini adalah bersumber dari pajak. Tentu saja hal ini berkaitan juga dengan pembelajaran yang diterapkan di dalam prodi perpajakan, dimana kita mengharapkan mahasiswa mampu untuk memahami aspek Penghasilan Tidak Kena Pajak, jadi jika kaum muda sudah memiliki penghasilan dari usaha sendiri ini memahami bagaimana posisi mereka didalam perpajakan, yang tentunya tujuan dari program ini juga dapat mempercepat laju pertumbuhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan kaum muda akan pentingnya pajak untuk mendukung pertumbuhan pembangunan nasional.

V. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat di SMA N 3 Medan dengan tema Meningkatkan Kesadaran Kaum Muda Dengan Memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Siswa/Siswi SMA N 3 Medan terselenggara dengan baik dan berjalan lancar. Para siswa – siswi sangat bersemangat dan sangat berantusias dalam mendengarkan materi yang diberikan, hal ini dapat dilihat dari Antusiasme peserta dan rata-rata peserta aktif dalam mengikuti menyimak materi penyuluhan. Dengan adanya kegiatan ini para peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman dan mampu mengerti lingkup Penghasilan Tidak Kena Pajak, serta memahami perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga dapat dipraktekkan di lingkungan sekitar dan juga tentunya akan meningkatkan kesadaran mereka sehingga mampu menjadi kaum muda yang sadar akan pajak. Sebagai kaum muda yang akan menjadi calon wajib pajak nantinya, dengan adanya pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak, jika kaum muda sudah memiliki penghasilan dari usaha sendiri maka akan memahami bagaimana posisi mereka didalam perpajakan, yang tentunya dengan pemahaman ini dapat mempercepat laju pertumbuhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan kaum muda akan pentingnya pajak untuk mendukung pertumbuhan pembangunan nasional.

Saran untuk mendukung kelanjutan ketercapaian maksud dari kegiatan pengabdian masyarakat ini maka berharap kiranya apa yang sudah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat dilanjutkan melalui program pemerintah terkait meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat dan juga kaum muda yang akan menjadi wajib pajak nantinya, karena perlu kita sadari bahwa kaum mudalah yang akan menjadi penerus untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. BPFE.
- Jonathan, G., Husaini, A., & Sunarti. (2014). Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Daerah Kabupaten Kediri (Studi Kasus Di Desa Sambireksik Kecamatan Gampengrejo). *Jurnal E-Perpajakan*, 1.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori & Kasus* (7th ed.). Salemba Empat.

-
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2022). *UU HPP*.
- UU No. 36 Tahun 2008. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Valianti, R. M., Lilianti, E., Darwin, J., & Saladin, H. (2021). Sadar Pajak Sejak Dini Dalam Pendidikan. *PKM Journal: Community Service*, 04(02), 130–137.
<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/pkm/article/view/6215>